



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Keude Panteraja, 27 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Keude Panteraja, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lancok-lancok, 31 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/003/IX/2020, tertanggal 18 September 2020, dengan mahar 10 (Sepuluh) Manyam emas;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu pindah kerumah sewa di Gampong Keude Panteraja xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dan diantara keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nashita Aisyah, Tempat/tgl lahir, Pidie Jaya, 29-07-2021 jenis kelamin Perempuan dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September tahun 2021;

4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan juli tahun 2023;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

5.1. Tergugat mengkonsumsi obat terlarang berupa sabu-sabu dan bermain judi online sehingga Tergugat sering pulang larut malam dan sering mengamuk Ketika ditegur oleh Penggugat;

5.2. Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah kepada Penggugat dan anak.

5.3. Tergugat sudah melafadzkan talak dibawah tangan kepada Penggugat dengan talak 3;

5.4. Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun tidak tinggal serumah lagi.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

Hal. 2 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil pc erkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat adalah seorang warga miskin sesuai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Nomor : 294/10/KD/2024 tanggal 03 September 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama **Nashita Aisya**, Tempat/tgl lahir, Pidie Jaya, 29-07-2021 jenis kelamin Perempuan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (etaquo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah membuat

Hal. 3 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 17 September 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo).
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu tahun anggaran 2024 nomor 005.04.2.401628/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi e-KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panteraja xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Aceh, Nomor 0059/003/IX/2020 Tanggal 18 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 4 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

1.4. Fotokopi Akta Lahir atas nama NASHITA AISYA Nomor 1118-LT-27122021-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

2.1. Saksi 1, **Safrina binti M. Daud**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun lalu tinggal di rumah sewa sampai keduanya berpisah;
- Bahwa, atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nashita Aisyah yang juga cucu saksi;

Hal. 5 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 atau 2 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta mengkonsumsi narkoba dan juga suka bermain slot atau judi online;
- Bahwa, selama lebih kurang 1 tahun yang lalu keduanya berpisah, Tergugat sudah tidak lagi bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya serta sudah tidak ada komunikasi yang baik meskipun keduanya sudah sering Penggugat nasehati;
- Bahwa, anak yang bernama Natasha Aisyah berumur 2 tahun dan selama ini dirawat dengan baik oleh ibu kandungnya dan juga saksi dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan keji kepada anaknya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2.2. Saksi 2, **Nursiah binti Banta**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun lalu tinggal di rumah sewa sampai keduanya berpisah;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aisya;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran terus menerus dan itu sering saksi dengar pertengkaran keduanya yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa, selama lebih kurang 1 tahun yang lalu keduanya berpisah, Tergugat sudah tidak lagi bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan anaknya serta sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, anak yang bernama Natasha Aisya berumur 2 tahun dan selama ini dirawat dengan baik oleh ibu kandungnya dan juga saksi dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan keji kepada anaknya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa:

1. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan juli tahun 2023;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 2.1. Tergugat mengkonsumsi obat terlarang berupa sabu-sabu dan bermain judi online sehingga Tergugat sering pulang larut malam dan sering mengamuk Ketika ditegur oleh Penggugat;
 - 2.2. Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah kepada Penggugat dan anak.
 - 2.3. Tergugat sudah melafadzkan talak dibawah tangan kepada Penggugat dengan talak 3;
 - 2.4. Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun tidak tinggal serumah lagi.
3. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas keluarga Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah keluarga dalam satu rumah tangga yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Natasha Aisya** lahir di Kabupaten Pidie Jaya tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas anak Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang Bernama **Natasha Aisya** lahir **Pidie Jaya tanggal 29 Juli 2021**, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Safrina binti M. Daud** (*Ibu Kandung* Penggugat) dan **Nursiah binti Banta** (*Tetangga* Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nashita Aisyah, Tempat/tgl lahir, Pidie Jaya, 29-07-2021 jenis kelamin Perempuan dan sekarang tinggal bersama Penggugat;;
3. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli tahun 2023;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 4.1. Tergugat mengkonsumsi obat terlarang berupa sabu-sabu dan bermain judi online sehingga Tergugat sering pulang larut malam dan sering mengamuk Ketika ditegur oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah kepada Penggugat dan anak.
 - 4.3. Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun tidak tinggal serumah lagi.
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam merawat dan mengasuh anaknya;
7. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 11 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon agar seorang anak, yang bernama **Natasha Aisya**

Hal. 12 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muhlidai Fakri lahir Pidie Jaya tanggal 29 Juli 2021, hak pemeliharaan (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa seorang anak, yang bernama **Natasha Aisya binti Muhlidai Fakri** lahir Pidie Jaya tanggal 29 Juli 2021 belum *mumayyiz*, dan pada umur tersebut (periode umur anak belum *mumayyiz*) seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanahnya*, dan ternyata selama ini Penggugat telah memelihara dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanahnya*. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) oleh Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ibarat kitab ibarat Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang artinya berbunyi sebagai berikut “*Apabila suami menceraikan isterinya sedangkan mereka mempunyai anak, maka isteri lebih berhak memelihara anak tersebut*”;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama **Natasha Aisya binti Muhlidai Fakri** lahir Pidie Jaya tanggal 29 Juli 2021 ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya, hal itu tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat (**Muhlidai Fakri bin Muhammad**) selaku ayah kandungnya, untuk menjenguk, membantu, serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut;

Hal. 13 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat secara Prodeo dan merujuk pada Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/MS.Mrd yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang isinya permohonan pengajuan perkara secara prodeo (Cuma-Cuma) oleh Penggugat telah dikabulkan maka pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Muhlidai Fakri bin Muhammad**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **Natasha Aisya binti Muhlidai Fakri** lahir Pidie Jaya tanggal 29 Juli 2021, jenis kelamin perempuan berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam pemeriksaan perkara tersebut dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Umar, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Halimah.

Hal. 15 dari 15 Halaman
Putusan No.161/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)